



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 259 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BP BUMD adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau subordinat SKPD.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
13. Perseroan adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah minoritas kurang dari 50% (lima puluh persen).

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) BP BUMD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD.
- (2) BP BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) BP BUMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah.

#### Pasal 3

BP BUMD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP BUMD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BP BUMD;

- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BP BUMD;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD;
- e. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan Perseroan Wakil Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD;
- i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris pada BUMD dan Perseroan Wakil Pemerintah Daerah;
- j. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan Wakil Pemerintah Daerah;
- k. pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD;
- l. pengkajian dan proses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD;
- m. pengkajian dan proses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan;
- n. pengajuan rencana investasi langsung penyertaan modal daerah pada BUMD dan Perseroan berkoordinasi dengan BPKD;
- o. pengelolaan investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BP BUMD;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BP BUMD;
- s. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi BP BUMD; dan

- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMD.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BP BUMD, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan;  
dan
    3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
  - c. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri, terdiri dari:
    1. Subbidang Usaha Infrastruktur;
    2. Subbidang Usaha Pariwisata; dan
    3. Subbidang Usaha Kawasan Industri.
  - d. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri, terdiri dari:
    1. Subbidang Usaha Pangan;
    2. Subbidang Usaha Utilitas; dan
    3. Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri.
  - e. Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan, terdiri dari:
    1. Subbidang Usaha Transportasi;
    2. Subbidang Usaha Properti; dan
    3. Subbidang Usaha Keuangan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BP BUMD tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Kepala Badan

## Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

## Bagian Ketiga

## Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja staf BP BUMD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris BP BUMD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan BP BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran BP BUMD;

- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran BP BUMD;
- e. pembinaan dan pengembangan pegawai aparatur sipil negara;
- f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
- g. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kearsipan, data, dan informasi BP BUMD;
- i. pengelolaan informasi BUMD;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan upacara dan pengaturan acara;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian BP BUMD.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BP BUMD.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - d. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data, dan informasi BP BUMD;

- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja;
- f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara;
- h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja;
- i. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kantor;
- j. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan untuk dibukukan;
- k. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;
- l. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara;
- m. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai aparatur sipil negara;
- n. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai aparatur sipil negara;
- o. menghimpun, mengolah, menyajikan, dan memelihara data, informasi, dan dokumen kepegawaian; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan merupakan satuan Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan, penganggaran serta pengelolaan keuangan BP BUMD.
- (2) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BP BUMD.
- (3) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran BP BUMD;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BP BUMD;
- f. melaksanakan proses penerbitan surat perintah membayar;
- g. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan;
- h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas BP BUMD;
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Sekretariat;
- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan;
- k. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
- m. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan;
- n. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;
- o. mencatat, membukukan, dan menyusun akuntansi aset;
- p. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- q. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- r. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

## Pasal 11

- (1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi merupakan satuan Sekretariat dalam pelaksanaan dokumentasi dan informasi BP BUMD.
- (2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BP BUMD.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mentabulasi dan mengolah data informasi keuangan dalam RJP, RKAP, dan hasil audit tahunan BUMD;
  - d. mentabulasi dan mengolah data penyertaan modal daerah pada BUMD;
  - e. mentabulasi dan mengolah data bagian laba BUMD;
  - f. mentabulasi dan mengolah data informasi kepengurusan BUMD;
  - g. mengelola sistem informasi BUMD; dan
  - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi subbidang Dokumentasi dan Informasi BUMD.

## Bagian Keempat

Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri

## Pasal 12

- (1) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri merupakan unit kerja lini BP BUMD dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri.
- (2) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 13

- (1) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri;
  - c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
  - e. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan perseroan bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- j. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- k. pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum dan likuidasi BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- l. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- m. pengkajian dan proses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- n. pengkajian dan proses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- o. pengelolaan investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- p. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- q. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri.

## Pasal 14

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur merupakan satuan kerja Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Infrastruktur.
- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri.
- (3) Subbidang Usaha Infrastruktur mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha infrastruktur;
  - d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha infrastruktur;
  - e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha infrastruktur;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha infrastruktur;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur;

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha infrastruktur;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha infrastruktur;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur;
- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha infrastruktur;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha infrastruktur;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha infrastruktur;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha infrastruktur;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha infrastruktur;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan Wakil Pemerintah Daerah bidang usaha infrastruktur; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Infrastruktur.

## Pasal 15

- (1) Subbidang Usaha Pariwisata merupakan satuan kerja Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Pariwisata.
- (2) Subbidang Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri.
- (3) Subbidang Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha pariwisata;
  - d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha pariwisata;
  - e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha pariwisata;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha pariwisata;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pariwisata;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha pariwisata;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha pariwisata;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pariwisata;

- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha pariwisata;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha pariwisata;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha pariwisata;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha pariwisata;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha pariwisata;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha pariwisata;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan Wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pariwisata; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Pariwisata.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Usaha Kawasan Industri merupakan satuan kerja Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Pariwisata.
- (2) Subbidang Usaha Kawasan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri.
- (3) Subbidang Usaha Kawasan Industri mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata, dan Kawasan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha kawasan industri;
- d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha kawasan industri;
- e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha kawasan industri;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha kawasan industri;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha kawasan industri;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha kawasan industri;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha kawasan industri;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha kawasan industri;
- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha kawasan industri;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha kawasan industri;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan / remunerasi pengurus BUMD bidang usaha kawasan industri;

- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha kawasan industri;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha kawasan industri;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha kawasan industri;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha kawasan industri; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Kawasan Industri.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri

##### Pasal 17

- (1) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri merupakan unit kerja lini BP BUMD dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.
- (2) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- e. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan perseroan bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;

- j. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- k. pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri;
- l. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri;
- m. pengkajian dan proses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri;
- n. pengkajian dan proses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri;
- o. pengelolaan investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran, dan industri;
- p. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri;
- q. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Usaha Pangan merupakan satuan kerja Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Pangan.
- (2) Subbidang Usaha Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri.

(3) Subbidang Usaha Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha pangan;
- d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha pangan;
- e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha pangan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha pangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan;

- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha pangan;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha pangan;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha pangan;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha pangan;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha pangan;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha pangan;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha pangan; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Pangan.

#### Pasal 20

- (1) Subbidang Usaha Utilitas merupakan satuan kerja Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Utilitas.
- (2) Subbidang Usaha Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri.
- (3) Subbidang Utilitas mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha utilitas;
- d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha utilitas;
- e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha utilitas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha utilitas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha utilitas;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha utilitas;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha utilitas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha utilitas;
- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha utilitas;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha utilitas;

- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/ remunerasi pengurus BUMD bidang usaha utilitas;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha utilitas;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha utilitas;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha utilitas;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha utilitas; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Utilitas.

#### Pasal 21

- (1) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri merupakan satuan kerja Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Perpasaran dan Industri.
- (2) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri.
- (3) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya

- saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;
- d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha perpasaran dan industri;
  - e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha perpasaran dan industri;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha perpasaran dan industri;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha perpasaran dan industri;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha perpasaran dan industri;
  - k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;
  - l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;
  - m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha perpasaran dan industri;

- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha perpasaran dan industri;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha perpasaran dan industri;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha perpasaran dan industri;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha perpasaran dan industri; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan

##### Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan merupakan unit kerja lini BP BUMD dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan
- (2) Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- e. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru bidang usaha transportasi, properti dan keuangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan perseroan bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- j. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;

- k. pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- l. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- m. pengkajian dan proses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- n. pengkajian dan proses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- o. pengelolaan investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- p. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan;
- q. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi, properti, dan keuangan; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan.

#### Pasal 24

- (1) Subbidang Usaha Transportasi merupakan satuan kerja Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Transportasi.
- (2) Subbidang Usaha Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan.

- (3) Subbidang Usaha Transportasi mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha transportasi;
  - d. mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha transportasi;
  - e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha transportasi;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha transportasi;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha transportasi;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha transportasi;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi;
  - k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha transportasi;
  - l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha transportasi;
  - m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha transportasi;

- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha transportasi;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha transportasi;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha transportasi; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Transportasi.

#### Pasal 25

- (1) Subbidang Usaha Properti merupakan satuan kerja Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Properti.
- (2) Subbidang Usaha Properti dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan.
- (3) Subbidang Usaha Properti mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Usaha Bidang Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha properti;

- d. mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha properti;
- e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha properti;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha properti;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha properti;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha properti;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas dan Komisaris BUMD bidang usaha properti;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha properti;
- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum dan likuidasi BUMD bidang usaha properti;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha properti;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha properti;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha properti;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha properti;

- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha properti;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha properti; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Properti.

#### Pasal 26

- (1) Subbidang Usaha Keuangan merupakan satuan kerja Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD bidang usaha Keuangan.
- (2) Subbidang Usaha Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan.
- (3) Subbidang Usaha Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD bidang usaha keuangan;
  - d. mengoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD dan Perseroan bidang usaha keuangan;

- e. mengkaji dan mengajukan pembentukan BUMD baru bidang usaha keuangan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perseroan bidang usaha keuangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha keuangan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis Gubernur pada BUMD bidang usaha keuangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Badan Pengawas, dan Komisaris BUMD bidang usaha keuangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pengurus Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha keuangan;
- k. mengkaji dan pengajuan rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan likuidasi BUMD bidang usaha keuangan;
- l. mengajukan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD bidang usaha keuangan;
- m. mengkaji dan memproses pengesahan penghasilan/remunerasi pengurus BUMD bidang usaha keuangan;
- n. mengkaji dan memproses pengesahan rencana jangka panjang (RJP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan BUMD dan Perseroan bidang usaha keuangan;
- o. mengelola investasi daerah yang bersifat langsung berupa penyertaan modal daerah bidang usaha keuangan;
- p. melaksanakan evaluasi nilai ekonomi dan kontribusi keuangan BUMD dan Perseroan terhadap Pemerintah Daerah bidang usaha keuangan;
- q. menyelenggarakan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan Perseroan wakil Pemerintah Daerah bidang usaha keuangan; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Usaha Keuangan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) BP BUMD dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BP BUMD.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup BP BUMD ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan integritas yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BP BUMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP BUMD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BP BUMD.

## Pasal 30

Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BP BUMD dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 31

- (1) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BP BUMD wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BP BUMD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada BP BUMD mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 33

- (1) Pimpinan organisasi, pimpinan unit kerja dan pimpinan satuan kerja, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BP BUMD menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 34

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap BP BUMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 35

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada BP BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62157

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO